

SKRIPSI
EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 95 TAHUN 2012 TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN DI KEBUN BINATANG
GEMBIRA LOKA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Aditya Ramadhani Prasetyo

NPM : 150512184

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 95 TAHUN 2012 TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN DI KEBUN BINATANG
GEMBIRA LOKA YOGYAKARTA**



Dajukan Oleh :

Aditya Ramadhani Prasetyo

NPM : 150512184

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanian dan Lingkungan Hidup

Dosen Pembimbing,

Tanggal :

Rhiti Hyronimus, S.H.,LLM.

Tanda Tangan :

23/11/2019

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 95 TAHUN 2012 TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN DI KEBUN BINATANG
GEMBIRA LOKA YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang di selenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Desember 2019

Tempat : Ruang Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji : Tanda Tangan

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

HALAMAN MOTTO

LAKUKANLAH SEKARANG.

TERKADANG “NANTI” BISA JADI

“TIDAK PERNAH”



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN

DENGAN UCAPAN SYUKUR KEPADA

ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA

KEDUA ORANG TUA SAYA YANG SENANTIASA

SELALU MEMBERIKAN SAYA DUKUNGAN

DAN DOA TANPA HENTI

SEMUA TEMAN-TEMAN TERDEKAT SAYA YANG

SELALU MEMEBERIKAN ENERGI POSITIF

SEMUA ORANG TERKASIH

YANG SELALU MEMBERI SAYA SEMANGAT

ABSTRACT

Animal Welfare and Veterinary Public Health for the Gembira Loka Zoo is a very important task, because it relates to the condition of animals that are kept and also humans as visitors, hoping that animals in cages can stay healthy and not feel stressed due to uncomfortable cage conditions or because of the large number of visitors, for visitors so as not to be easily exposed to diseases originating from animals or bacteria brought by humans from outside the zoo area. Therefore, the government established Government Regulation Number 95 of 2012 Concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare so that it can be applied to animal and human health and safety.

Keyword : animal welfare, health, veterinary



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Poliklinik Pribadi Gembira Loka

Gambar 2 : Kondisi Poliklinik Gembira Loka

Gambar 3 : Tempat Penyimpanan Bahan Makanan

Gambar 4 : Variasi Makanan yang Diberikan

Gambar 5 : Lemari Pendingin Tempat Menyimpan Daging

Gambar 6 : Tempat Menyimpan Makanan

Gambar 7 : Tempat Meracik Nutrisi Satwa

Gambar 8 : Lokasi Edukasi Pengenalan Perilaku Satwa

Gambar 9 : Pos Keamanan

Gambar 10 : Pemberian Pakan Oleh *Keeper*

Gambar 11 : Pemberian Pakan Oleh *Keeper*

Gambar 12 : Seekor Kuskus yang Berada dalam Kandang Kecil

Gambar 13 : Seekor Bekantan yang Berada dalam Kandang Terbatas

Gambar 14 : Seekor Simpanse Kurus yang Meminta Makan

Gambar 15 : Seekor Kakak Tua Hitam Berada Dalam Kandang Sempit

Gambar 16 : Seekor Kakak Tua Jambul Kuning Dalam Kandang Sempit

Gambar 17 : Seekor Harimau Sumatera sedang berteduh

Gambar 18 : Sekelompok Pinguin di Kandang Terbatas



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 22 November 2019

Yang menyatakan,



Aditya Ramadhani

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran ALLAH SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2012 TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN DI KEBBUN BINATANG GEMBIRA LOKA YOGYAKARTA” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada.

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/ skripsi ini.
2. Bapak Rhiti Hyronimus, S.H.,LLM. Selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait dengan penulisan ilmiah terkhusus dalam bidang ilmu hukum.
3. Tim Penguji Penulis Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya Program Kekhususan (PK) Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

4. Sege nap Bapak/Ibu tenaga pendidik/dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memotivasi penulis akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan penulis.
5. drh. Berta Alviyanto selaku dokter hewan dari Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.
6. Bapak Purwanto, S.H. Selaku Kepala Konservasi Sumber Daya Alam Resort Kota Yogyakarta.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum/ Skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan Hukum/ Skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/ Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/ Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Daftar Isi

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II	20
PEMBAHASAN.....	20
A. Satwa Liar.....	20
B. Taman Satwa (Kebun Binatang).....	20
C. Lembaga Konservasi	21
D. Kesejahteraan Satwa.....	21
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	22
1. Gambaran Tentang Satwa dan Kebun Binatang Gembira Loka	22
2. Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012.....	22
3. Hasil Pengamatan Mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner Di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.....	25
4. Kesejahteraan Hewan di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta	30
5. Pelaksanaan Edukasi di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.....	35
6. Keterkaitan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta Dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta	36
1. Hambatan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta Terkait Kesejahteraan Hewan	37
2. Hasil Pengamatan Penulis	38
BAB III.....	42
PENUTUP	42
A. KESIMPULAN.....	42
B. SARAN.....	43
Daftar Gambar	45
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan hewan sebagai mana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 95 tahun 2012 pasal 1 ayat (2) adalah “Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia”. Indonesia merupakan rumah bagi berbagai jenis hewan, namun untuk menikmati keindahan yang telah disediakan oleh alam membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena, diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sebanyak 17% dari keseluruhan satwa liar yang ada di dunia tersebar di seluruh Indonesia. Luasnya persebaran satwa liar di Indonesia yang mendasari pemerintah Indonesia membangun sebuah kawasan wisata khusus untuk menikmati keindahan satwa liar yang ada di Indonesia maupun mancanegara.

Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menyediakan kawasan wisata khusus untuk mengumpulkan berbagai jenis satwa liar.

Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta yang saat ini telah merubah namanya menjadi *Gembira Loka Zoo* mulai didirikan pada tahun 1953, tepatnya dicatatkan ke dalam akta notaris pada tanggal 10 September 1953

yang kala itu dipimpin oleh Sri Paduka KGPAA Paku Alam VIII namun, kebun Binatang Gembira Loka baru dapat melengkapi koleksi satwa liarnya pada tahun 1978. Sebagai objek wisata yang berkaitan dengan pelestarian satwa dilindungi maka Kebun Binatang Gembira Loka dalam pelaksanaan operasional kebun binatang haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu peraturan yang menjadi acuan efektifitas penerapan kesejahteraan satwa di kebun binatang Gembira Loka adalah Undang-undang nomor 18 Tahun 2009 pasal 66 ayat (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi meliputi:

1. Penangkapan dan pemeliharaan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
2. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
3. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dari penganiayaan;

4. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan.

Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan:

1. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan, dan
2. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan¹.

Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomer satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis (IUCN, 2013). Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia².

¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

² PROFAUNA (Protection of Forest and Fauna)
<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Xuo2Hi2B28o> diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB

Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 140 jenis. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis (IUCN, 2013). Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada dua hal yaitu:

1. Berkurang dan rusaknya habitat.
2. Perdagangan satwa liar³.

Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun kini pemerintah menyebutkan bahwa luasan hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Namun berbagai pihak menyebutkan

³ Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) <http://www.forda-mof.org/files/bksda1.pdf>
diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 20:20 WIB

data yang berbeda bahwa luasan hutan Indonesia kini tidak lebih dari 120 juta hektar⁴.

Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orangutan, harimau sumatera, dan gajah sumatera. Perburuan satwa liar itu juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan. Setelah masalah habitat yang semakin menyusut secara kuantitas dan kualitas, perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal pula harganya.

Berdirinya Kebun Binatang Gembira Loka seharusnya menjadi wadah untuk melestarikan satwa liar, setidaknya yang ada di kebun binatang tersebut. Menjadi sangat baik apabila satwa liar yang terdapat di Kebun Binatang Gembira Loka dapat berkembang biak dengan baik karena akan menyelamatkannya dari kepunahan. Atas dasar tersebut peneliti ingin

⁴ PROFAUNA (Protection of Forest and Fauna)

<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Xuo26v2B28o> diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 20:25 WIB

mengetahui apakah satwa liar yang terdapat di Kebun Binatang Gembira Loka sudah mendapat perlakuan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009, contohnya dalam pasal 66 ayat (1) hewan harus diperlakukan dengan baik agar merasa nyaman dan kenyang, dapat mengekspresikan sifat kebinatangannya, tidak dianiaya, dibebaskan dari rasa tertekan dan takut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah hukum sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan di Kebun Binatang Gembira Loka sudah efektif ?
2. Faktor apa yang menghambat penerapan Peraturan Pemerintah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui apakah Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta dalam pelaksanaan operasionalnya terhadap satwa liar maupun dilindungi yang terdapat di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami dalam penerapan peraturan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai kesejahteraan satwa dilindungi maupun satwa liar di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Instansi pemerintah pusat agar dapat lebih memberikan perhatian pada tingkat kesejahteraan satwa secara menyeluruh.
- b. Instansi Pemerintah Daerah agar lebih cepat tanggap terhadap kepedulian terhadap satwa liar maupun satwa dilindungi khususnya yang terdapat di wilayah tersebut.
- c. Balai Konservasi Sumber Daya Alam agar lebih rutin memberikan penyuluhan dalam kepedulian berkaitan dengan tingkat kesejahteraan satwa.
- d. Masyarakat agar dapat ikut serta menjaga kelestarian satwa dilindungi maupun satwa liar dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam

pemanfaatan sumberdaya alam berupa hewan dalam kehidupan sehari-hari.

- e. Penulis sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul Efektifitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi yaitu:

1. Judul Skripsi :

Pelaksanaan Konservasi Satwa dan Ekosistem Melalui Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.

Identitas Penulis

Nama : Primaniar Natalia

NPM : 140511734

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2014

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Konservasi Satwa dan Ekosistem Melalui Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kebun Binatang Gembira Loka di Yogyakarta dan apa saja solusinya ?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan Hasil Monitoring yang dilakukan BKSDA terhadap Gembira Loka dimana Kebun Binatang Gembira Loka banyak menunjukkan pengelolaan yang berjalan baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan tingkat kematian satwa relatif rendah, kandang diperbaiki sehingga lebih nyaman bagi satwa dan pengunjung. Sarana prasaranan juga baik dan terus dikembangkan, dimana satwa dipelihara dengan baik.

Menurut Monitoring BKSDA Yogya, Standar minimum kesejahteraan satwa terpenuhi yaitu, bebas dari lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan lingkungan, bebas rasa sakit luka dan penyakit. Dalam hal bebas rasa takut dan tertekan, bagi sebagian satwa misalnya gajay, satwa interaktif, dan satwa yang dipakau sebagai satwa pertunjukan masih perlu ditinjau lagi dan ditingkatkan. Bebas mengekspresikan perilaku alami masih

perlu ditingkatkan mengingat keterbatasan kandang, perlu ditambah permainan/pepohonan/sarana yang dapat dipakai satwa untuk mengekspresikan perilaku alami.

2. Judul Skripsi :

Pertanggung Jawaban Pelanggaran atas Eksploitasi Lumba-lumba Sebagai Satwa yang Dilindungi.

Identitas Penulis

Nama : Indah Permatahati

NPM : 150511928

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2015

Rumusan Masalah

Bagaimanakah pertanggung jawaban pelanggar atas eksploitasi lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi ?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pertanggungjawaban Pelanggar Atas Eksploitasi Lumba-Lumba Sebagai Satwa yang Dilindungi” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi, CV. Diana Ria Enterprise dikenai dengan sanksi penghentian administrasi sementara.

3. Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Identitas Penulis :

Nama : Yesika Liuw

NPM : 100711396

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Sam Ratulangi

Tahun : 2015

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap hewan lindung di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap hewan lindung di Indonesia?

Hasil Penelitian :

Hambatan dalam melakukan suatu proses perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan penganiayaan hewan, sebenarnya merupakan pengaruh pemikiran oleh masyarakat atau manusia, dimana manusia menganggap bahwa hewan langka/hewan lindung ini hanyalah makhluk biasa, tetapi sebaliknya bagaimana manusia yang merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hidup yang seimbang juga dengan hewan. Perubahan ekosistem baik secara alami maupun karena pengaruh manusia yang tanpa terkendali, tentu saja akan menjadi ancaman terhadap hewan-hewan yang termasuk kategori hampir terancam ini.

Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan melakukan penganiayaan hewan yang di lindungi sampai saat ini belum adanya kepastian hukum dalam menerapkan atau memberi sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan penganiayaan hewan langka. Bahkan ada sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur baik lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan aturan hukum lainnya. Undang-Undang tersebut disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

F. Batasan Konsep

1. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
2. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
3. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan penyakit Hewan.
4. Lembaga Konservasi berdasarkan situs resmi Konservasi Sumber Daya Alam Indonesia adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah⁵.
5. Kesejahteraan Satwa (*animal welfare*) adalah keadaan fisik dan psikologis yang sehat dan sejahtera bagi satwa-satwa yang berinteraksi dengan manusia. Menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), kesejahteraan satwa adalah bagaimana hewan mengatasi kondisi lingkungannya. Sedangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan kesejahteraan satwa sebagai segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi

⁵ ksdae.menlhk.go.id diakses tanggal 4 September, 2019 pukul 02:27 WIB

hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia⁶.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan perilaku masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari instansi pemerintah sebagai sumber data utama dengan membaca dan memahami Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁶ World Organisation for Animal Health diakses tanggal 4 September 2019 pukul 02:29

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

b) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1997 Tentang Pembinaan dan Pengelolaan Taman Flora Fauna di Daerah.

c) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 479/Kpts - II/1998 Tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.

d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya pasal 66-67.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, dan

internet yang berkaitan dengan Perlindungan Hewan dan Tingkat Kesejahteraan Hewan di Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, observasi, sebagai berikut:

a. Wawancara

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengadakan tanya jawab dengan Bpk. Hario Danardonoo Wijaya, S.H selaku Direktur operasional Gembira Loka Zoo, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam berdasarkan kaitannya dengan penelitian ini.⁷

b. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pemahaman terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan Liar maupun Hewan Dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Verteriner dan Kesejahteraan Hewan.

⁷ <http://gembiralokazoo.com/staff/direksi> diakses 1 September 2019

c. Observasi

Pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengamati dan mengkaji secara langsung Kebun Binatang Gembira Loka.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Nara Sumber dan Responden

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi, Narasumber dalam penelitian ini adalah:


- a. Bapak Purwanto, S.H. selaku Kepala Konservasi Sumber Daya Alam Resort Kota Yogyakarta.

Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Bpk. Hario Danardono Wijaya, S.H selaku Direktur Operasional Gembira Loka Zoo.
- b. Bpk. A. Tirtodiprojo selaku Direktur Gembira Loka Zoo.
- c. Bpk. Josep Kurniawan Priyosambodo, S.E selaku Manajer Operasional.
- d. Bpk. Berta Alviyanto selaku Kepala Bagian Perawatan Satwa.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif yang menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta sebenarnya sudah berusaha dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari kebun binatang itu sendiri, namun belum efektif karena masih ada kekurangan yang bersifat menghambat terlaksananya penerapan peraturan pemerintah tersebut. Pihak kebun binatang sudah merencanakan tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan kebun binatang untuk melaksanakan pengelolaan hewan dan manajemen kebun binatang, namun tetap ada hambatan yang berasal dari luar seperti tidak tersedianya lagi lahan di sekitar kebun binatang yang menghambat renovasi dan perluasan kandang hewan yang sudah direncanakan oleh pihak kebun binatang, sedangkan kendala dari dalam kebun binatang adalah banyaknya jumlah flora dan fauna di kebun binatang tersebut yang tidak dapat dijangkau oleh jumlah sumber daya manusia yang terbatas, di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta terdapat 1298 Fauna, 36.735 Flora.

Alat-alat penunjang kebutuhan kebun binatang untuk melakukan perawatan dan pelayanan terhadap hewan maupun manusia masih kurang lengkap. Adanya lokasi-lokasi yang peneliti rasa kurang diperhatikan dalam dari segi penataan ruang dan kebersihannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Dari segi alat penunjang kesehatan antara manusia dan hewan sebaiknya lebih dulu dipenuhi karena dari kebun binatang merupakan tempat manusia dan hewan berada dalam satu lokasi yang sangat memungkinkan terjangkitnya penyakit dari kedua pihak, pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan ini juga membantu pihak kebun binatang agar hewan yang ada tidak mudah terkena penyakit yang dibawa pengunjung. Alat kesehatan yang dimaksud adalah memperbanyak titik lokasi pengunjung dapat mensterilkan diri mereka setelah atau sebelum berinteraksi dengan satwa. Pihak pengelola Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta kemudian dapat membenahi atau merenovasi kandang yang dirasa sudah tidak baik atau kurang memadai bagi satwanya, selagi menunggu adanya lahan yang dapat digunakan untuk memperluas area kebun binatang. Bagi penulis harga tiket masuk Kebun Binatang Gembira Loka masih terbilang murah yaitu Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) apabila pihak kebun binatang sedikit menaikkan harganya 5000-10.000 rupiah dengan alasan pembangunan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemeliharaan hewan masih dapat dikatakan masuk

akal dan juga membantu pihak kebun binatang lebih cepat memenuhi kebutuhan alat dan sumber daya manusia yang diperlukan.



Daftar Gambar



Lokasi poliklinik pribadi Gembira Loka



Lokasi poliklinik pribadi Gembira Loka



Lokasi penyimpanan persediaan makanan



Lokasi peracikan pangan satwa



Lokasi lemari pendingin untuk menyimpan daging



Lokasi tempat penyimpanan sayuran



Lokasi peracikan nutrisi satwa



Lokasi edukasi satwa



Pos jaga keamanan



Proses pemberian makan satwa




Proses pemberian kandang satwa



Kandang satwa yang terlihat terlalu kecil



Satwa yang berada dalam kandang tanpa ada kawanannya



Satwa yang terlihat meminta makanan kepada pengunjung



Ukuran kandang kurung yang terlalu kecil



Ukuran kandang burung yang terlalu kecil



Seekor harimau seorang diri dalam kandang



Proses pemberian makan pinguin di kandangnya yang sempit

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Supardi, Imam. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Cetakan ke-3.

(Bandung: Alumni, 1994)

Wahyu, Wita. Kesejahteraan Hewan bagi Kesehatan manusia. (Jakarta:

Graha Media Pustaka, 2010)

Undang-undang

Undang-undang nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

Internet

Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA)

<http://www.forda-mof.org/files/bksda1.pdf> diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 20:20 WIB

<https://jabarprov.go.id/index.php/news/31824/2019/02/16/PKBSI-Butuh-SDM-Ko-mpeten> diakses tanggal 3 September , 2019 pukul 20:45 WIB

Ksdae.menlhk.go.id diakses tanggal 4 September, 2019 pukul 02:27 WIB

World Organisation for Animal Health diakses tanggal 4 September 2019 pukul 02:29

<http://gembiralokazoo.com/staff/direksi> diakses 1 September 2019 pukul 21:46 WIB

Aryani Widyawati, “Penerapan Kesejahteraan Hewan Di Rumah Potong Hewan”,

http://disnak.jabarprov.go.id/files_arsip/Artikel_Penerapan_Kesejahteraan_Hewan_di_RPH.pdf,
diakses tanggal 10 maret 2018 pukul 21:55 WIB

